

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hukum-hukum yang berpautan dengan tindak tanduk manusia dalam masalah amaliah dan huquq. (Ash-Shidieqy 1995, 3) Muamalah dalam pengertian pergaulan hidup sehari-hari merupakan tempat setiap orang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dari manusia. Berbagai persoalan muamalah yang dilakukan manusia pada umumnya adalah jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan kerjasama lainnya.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut pendapat yang lain dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Suhedi 2016, 69)

Adapun hikmah disyari'atkannya jual beli ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang ada ditangan orang lain pada umumnya. Sedangkan pemiliknya adakalanya tidak memberikannya. Dengan disyari'atkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa. (Bakar 1996, 463)

Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/ halal/ apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya, atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan). (Az-Zuhaili 1997,

7) Hal ini menjadi wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya. (A. Zainuddin 1999, 11)

Segala yang ada di permukaan bumi ini pada dasarnya boleh untuk diperjualbelikan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi (jual beli) telah diatur secara baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 275 :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam buku fiqh menyatakan sesuai dengan arti fiqh muamalah dalam arti luas, maka cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia seperti persoalan bisnis (*fiqh Muamalah*), keluarga (*fiqh munakahat*), hukum sangsi kenegaraan (*fiqh jinayah siyasah*), waris (*fiqh mawaris*), dan tentunya juga hubungan manusia dengan tuhannya disebut dengan *fiqh ibadah*. (Rozalinda 2005,3) Ini adalah bukti bahwa muamalah dalam kajian fiqh sangat erat dengan fiqh-fiqh yang lainnya. Bahwa apapun aktivitas muslim di dunia ini tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketuhanan.

Kemudian Syari'ah itu sendiri terdiri atas *ibadah* dan *muamalah*. Ajaran tentang *ibadah* berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, haji, kurban, akikah dan sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah (Haroen 2000, xxi)

Maka dalam hal ini, penulis lebih menekankan kepada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah.

Dalam konteks ini ibadah ada dua macam :

1. Ibadah *mahdhah* atau ibadah khusus adalah ibadah yang ketentuan dan tata caranya telah ditetapkan oleh nash secara terperinci. Jenis ibadah yang termasuk ibadah mahdhah, seperti : Shalat, zakat, puasa, haji, umrah, wudhu, kurban, akikah, dan lain sebagainya.
2. Ibadah *ghairu mahdhah* atau ibadah umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya, belajar, dzikir, dakwah, tolong menolong, dan lain sebagainya. (Syukur 2003, 80)

Salah satu pelaksanaan ibadah yang termasuk dalam rutinitas umat Islam yaitu Menunaikan Ibadah Qurban, walaupun hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, akan tetapi berkorban adalah hukumnya sunnah muakad dan makruh meninggalkannya padahal mampu melakukannya. (Al-abani 2009,371)

Pelaksanaan kurban termasuk ke dalam Ibadah mahdhah atau ibadah khusus, dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya. Berkorban merupakan salah satu syiar agama dan ibadah tahunan yang selalu kita laksanakan. Sebagai ibadah sesuatu yang berada di dalamnya haruslah berdasarkan tuntunan yang benar menurut ajaran agama Islam. Dalam hal ini, kurban (قربان) atau *udhhiyah* (أضحية), jamak dari *dahlhiyah*, adalah penyembelihan hewan di pagi hari yang dimaksudkan mendekatkan diri (التقرب) atau beribadat kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada Hari Raya Haji (Idul Adha) dan tiga hari *tasyriq* berikutnya, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, sesuai dengan ketentuan syara'. (Saleh 2008, 250)

Udhhiyah dan *dhahiyah*, adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari-hari *tasyriq* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Sabiq 2009, 285). Penyembelihan hewan tersebut ada yang dilakukan di Masjid, di

rumah, bahkan juga ada yang dilakukan di lapangan dengan melibatkan bantuan tukang jagal (tukang potong) serta tokoh agama se-tempat.

Dilihat dari aspek sosial, berkorban dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi makanan kepada mereka dan menebar kebahagiaan di saat Hari Raya. Dapat dikatakan juga bahwa berkorban merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam. Dengan berkorban tersebut, kita selalu diingatkan untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, dan peduli terhadap kondisi masyarakat tempat kita tinggal. (Ghufroon 2013, 24)

Dalam pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam ditemukan praktek jual beli terhadap kulit hewan kurban. Kulit merupakan bagian terluar dari hewan kurban dan termasuk bagian dari hewan kurban. Pendistribusian pada hewan kurban telah diatur secara jelas di dalam hadis, termasuk juga bagian-bagian dalam dari hewan kurban harus didistribusikan, namun masih adanya perdebatan di antara para ulama mengenai pendistribusian hewan kurban terutama pada bagian kulit hewan kurban tersebut. Kulit hewan yang dilihat secara jelas hanya dianggap sepele oleh masyarakat awam. Tetapi, kenyataannya terdapat pro dan kontra dikalangan ulama yang masih berbeda pendapat mengenai jual beli kulit hewan kurban, sehingga marak terjadinya praktik jual beli kulit hewan kurban di kalangan masyarakat.

Daging kurban boleh didistribusikan meskipun ke daerah lain, namun tidak boleh dijual termasuk kulitnya pun tidak boleh dijual. Daging kurban hanya untuk disedekahkan oleh orang yang berkorban atau diambil sebagiannya untuk dimanfaatkan. (Sabiq 2015, 377)

Namun, tukang jagal tidak boleh diberi sedikitpun dari daging kurban sebagai upah. Kita pun diperintahkan, agar tidak memberikan sesuatu pun dari daging hewan kurban kepada tukang jagal. Jadi,

pemilik kurban hendaknya menyediakan pula upah khusus dari kantongnya sendiri untuk upah tukang jagal. Tetapi jika tukang jagal yang dipekerjakan itu termasuk orang fakir dan miskin, ia berhak diberikan daging kurban, agar ia juga merasakan keberkahan hewan kurban di Hari Raya kurban.

Dalam pengerjakan hewan kurban yang telah disembelih dibutuhkan jasa tukang jagal untuk menguliti serta memisahkan tulang-belulangannya. Semua itu dikerjakan tanpa campur tangan pemilik hewan kurban. Salah seorang dari tukang jagal mengatakan bahwa panitia kurban tidak dibutuhkan dalam penyembelihan yang dilakukan di rumah masing-masing ataupun yang dilakukan di lapangan. Namun, beda halnya jika penyembelihan dilakukan di Mesjid ataupun Musholla.

Panitia kurban adalah orang yang mewakili pemilik kurban dalam mengelola hewan kurban. Dalam hal ini panitia dibentuk dan memiliki tugas masing-masing mulai dari mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kurban. Pengadaan tenaga penyembelihan hewan kurban, pengulitan, pemotongan hingga pendistribusiannya demikianlah tugas panitia hewan kurban. Pembentukan panitia ini hanya berlaku jika penyembelihan kurbannya di Mesjid maupun Musholla sedangkan jika penyembelihan kurban tersebut diadakan di rumah masing-masing maka tidak berlaku adanya panitia, hanya ditugaskan kepada tukang jagal (tukang potong) hewan kurban serta dibantu oleh tokoh agama. (Kambang, 2017)

Masyarakat di Korong Kampung Dalam ini mayoritas beragama Islam. Setiap tahunnya di Korong Kampung Dalam pada Hari Raya kurban mendapatkan jumlah kurban yang cukup banyak dari masyarakat setempat. Pada tahun 2017 di Hari Raya kurban masyarakat Korong Kampung Dalam yang menyerahkan hewan kurban ke Mesjid tidak ada, karena mereka melaksanakan

penyembelihan hewan kurban di rumah masing-masing. Jumlah hewan kurban yang dirasa cukup banyak tentunya jumlah produksi kulit hewan juga terbilang banyak, kulit-kulit tersebut tidak didistribusikan kepada masyarakat, hanya saja yang didistribusikan berupa daging, tulang, jeroan, kaki, dan kepala.

Sehingga ketika ditanya apakah pendistribusian kulit-kulit hewan kurban tersebut dijual untuk dibelikan kembali dengan daging atau hasil dari penjualan tersebut dimasukkan ke kas Mesjid atau dipergunakan untuk kepentingan lainnya? Salah seorang tukang jagal menjawab kalau penyembelihan kurbannya di rumah masing-masing maka hasil penjualannya untuk kepentingan tukang jagal sendiri, sedangkan kalau penyembelihan yang diserahkan ke Mesjid maka hasil penjualannya diserahkan ke kas Mesjid. (Kambang, 2017)

Adapun jumlah pemilik hewan kurban yang menyembelih hewan kurban di rumah masing-masing sebanyak 15 orang, sedangkan jumlah hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi. Dari ke-15 pemilik hewan kurban tersebut 7 orang dari itu ikut kurban kongsian bukan kurban pribadi. Jadi, 1 ekor sapi dimiliki oleh 7 orang dan 10 ekor sapi merupakan kurban pribadi. Salah satu dari pemilik kurban pribadi berkorban sebanyak 3 ekor sapi untuk sekeluarga, penulis hanya meminta keterangan dari perwakilannya saja, hal yang sama penulis lakukan juga pada pemilik kurban yang mengikuti kurban kongsian.

Tugas tukang jagal di sini menguliti dan memotong tulang-belulang hewan kurban tersebut. Namun, jika yang ikut kurban kongsian semua pekerjaan diserahkan kepada tukang jagal hingga ke pembagian daging. Sedangkan, kurban pribadi pekerjaan tukang jagal hanyalah menguliti dan memisahkan tulang dengan dagingnya, kemudian pembagian dagingnya diserahkan kepada pemilik hewan

kurban. Daging kurban dibagikan dengan sistem pembagian kupon. (Nagur, 2017)

Berbeda kondisinya bila hewan kurban diserahkan ke Mesjid maka hewan kurban menjadi tanggung jawab panitia kurban. Panitia lah yang mengambil alih semua pekerjaan dari penyembelihan, pengulitan, serta membagikan daging tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat. Namun panitia tidak mendistribusikan ke rumah-rumah warga, karena setiap warga telah mendapatkan kupon yang telah diberikan panitia kurban.

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kurban yang terjadi di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat praktik jual beli kulit hewan kurban. Padahal sudah ada hadis yang melarang tentang menjual kulit hewan kurban. Tetapi mereka masih saja melakukan hal yang telah dilarang tersebut.

Menurut salah seorang tukang jagal yang dilarang menjual kulit hewan kurban tersebut ialah pemilik hewan kurban. Tukang jagal di sini bukan pemilik hewan kurban, maka dari itu tukang jagal menjual kulit hewan kurban tersebut. (Kambang, 2017)

Mengenai hal ini, penulis mewawancarai beberapa masyarakat dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada masing-masing masyarakat mengenai boleh atau tidaknya menjual kulit hewan kurban?

Ketika penulis bertanya kepada Syafrudin, beliau mengatakan bahwa menjual kulit hewan kurban tidaklah boleh tapi untuk disedekahkan. Sebenarnya tukang jagal pun tidak boleh juga diupah atau uang kerajinan untuk tukang jagal tidak boleh pula diambil dari bagian hewan kurban kalau pemilik kurban ingin juga memberikan upah untuk tukang jagal maka ia harus memberi dari uangnya sendiri bukan dari bagian hewan kurbannya. Kulit hewan kurban tersebut

harus disedekahkan ke orang lain dan tidak boleh dijual. (Syafrudin, 2018)

Menurut Ermawati, mengatakan bahwa menjual kulit hewan kurban tidak boleh kecuali untuk diberikan kepada orang yang bekerja dalam pemotongan hewan kurban tersebut. (Ermawati, 2018)

Adapun menurut Fajri, beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang di kampung kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah pekerja. Seluruh bagian dari hewan kurban merupakan haknya orang yang berkorban termasuk kulitnya, mau ia apakan kulit tersebut tidak masalah, mau ia jual atau sebagainya. Kalau pemilik hewan kurban menjual kulit hewan kurbannya kemudian hasilnya untuk biaya operasional dalam berkorban maka itu tidak ada masalah, tapi kalau untuk kepentingan pribadinya itu sama halnya ia telah menjual daging kurbannya. (Fajri, 2018)

Jadi, menurut pendapat masyarakat yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya menjual kulit hewan kurban tidaklah boleh, dikarenakan kulit hewan kurban tersebut bagian dari hewan kurban hanya untuk disedekahkan bukan untuk dijual.

Dalam pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam terdapat praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Korong Kampung Dalam pada setiap tahunnya. Bahkan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hal yang semacam ini, peranan adat sangatlah dominan karena suatu daerah dengan daerah lainnya secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan bermasyarakat yang tersendiri. Bahkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah paling banyak menggunakan *al 'urf* (adat kebiasaan) sebagai dalil hukum. Dalam fikih kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu,

bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. (Dahlan 2014, 209)

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis perlu meneliti dan membahas masalah dengan judul ***“Pelaksanaan Kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau dari Hukum Islam”***.

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola pendistribusian kulit hewan kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

1.2.2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, karena keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti, penelitian ini hanya membatasi permasalahan “Pelaksanaan Kurban pada Tahun 2017 di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana pola pendistribusian kulit hewan kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?

1.3.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1.1. Untuk mengetahui pola pendistribusian kulit hewan kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.1.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.2.1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kurban.

1.4.2.2. Hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat menyadari dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kurban.

1.5. Signifikasi Penelitian

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini ialah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap hukum dalam jual beli kulit hewan kurban. Karena, berkorban merupakan ibadah bagi umat Islam. Hubungan sesama manusia yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah saling tolong menolong, sedangkan dalam jual beli itu termasuk dalam hal saling tolong menolong. Tapi bagaimana hewan yang telah dikurbankan kemudian kulitnya diperjualbelikan, padahal kulit tersebut termasuk pada bagian hewan kurban. Untuk itu, penelitian ini dilakukan penulis untuk meneliti bagaimana pola pendistribusian kulit hewan kurban dan tinjauan hukum Islamnya.

1.6. Studi Literatur/Telaah Pustaka

Setelah melakukan identifikasi pada sejumlah hasil penelitian sebelumnya, penulis juga berpedoman kepada skripsi yang berjudul:

- 1.6.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kerajinan Kulit Ular yang Belum di *Samak*, yang ditulis oleh Nurhasanah BP. 307.159 yang di bahas dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli kulit ular yang dilakukan di pasar Panti Kabupaten Pasaman. Ular dalah binatang yang diharamkan dalam islam karena ular merupakan binatang yang tergolong pada *khabaits* (kotor/menjijikan), sedangkan dalam seluruh *khabaits* tidak bermakna harta menurut syara'. Salah satu rukun dan syarat jual beli adalah harta yang diperjual belikan itu harus bersih, artinya bukan barang yang diharamkan oleh syara', sedangkan ular walaupun haram zatnya tapi dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dari hasil telaah dan kajian tentang permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum islam terhadap jual beli kerajinan kulit ular yang belum disamak (haram) dalam *hadits-hadits* yang telah dijelaskan oleh para imam-imam dan para mujtahid. Hukum pemanfaatannya (haram), karena kulit ular itu masih mengandung najis yang melekat pada kulit yang akan dimanfaatkan dalam bentuk benda atau kerajinan.
- 1.6.2. Menjual kulit hewan kurban ditinjau dari hukum Islam, yang ditulis oleh Mardiyenis BP. 300.083 yang dibahas dalam skripsi ini adalah masih adanya sebagian masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, yang mana dalam pembagian kulit hewan kurban tersebut semestinya diberikan kepada fakir miskin, malahan mereka menjualnya. Apabila kulit tersebut dibagikan kepada

masyarakat akan mengalami kesulitan dalam hal pengelolannya, karena tidak semua masyarakat yang tahu tentang pengelolannya, itulah sebabnya kulit hewan kurban tersebut dijual dan hasil penjualannya adakalanya disedekahkan kepada fakir dan miskin dan adakalanya dimanfaatkan untuk Masjid dan adakalanya diberikan kepada tukang potong sebagai upah. Penelitian ini menggunakan metode *Library research* yaitu dengan cara membaca buku-buku yang relevan dengan pembahsan skripsi ini. Setelah menganalisis dapat diambil kesimpulan bahwa kulit hewan kurban boleh dijual, asalkan hasilnya diserahkan lagi kepada fakir dan miskin.

Dalam penelitian ini, objek yang penulis kaji sama dengan objek yang dikaji oleh skripsi milik Mardiyenis, akan tetapi Mardiyenis menggunakan metode *Library Research*, sedangkan penulis menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan), walaupun sama menggunakan tinjauan hukum Islam, akan tetapi ada perbedaannya dari segi permasalahan yang diangkat, yaitu dalam segi pelaksanaannya dan pola pendistribusiannya. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai analisis terkait pola pendistribusian kulit hewan kurban dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kurban .

1.7. Landasan/Kerangka Teori

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut pendapat yang lain dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Suhedi 2016, 69)

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu orang yang berakad, shighat (ijab dan qabul), barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang. (Haroen 2007, 115)

Akad secara bahasa berarti *al-rabth* yaitu ikatan, mengikat. Dalam hukum Islam akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. (Mas'adi 2002, 75-76) Akad secara istilah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. (Suhedi 2014, 46)

Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/ halal/ apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya, atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan). (Az-Zuhaili 1997,7) Hal ini menjadi wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya. (A. Zainuddin 1999,11)

Kurban berasal dari bahasa Arab *al-qurbanu*, di dalam kitab *taju al-'arusy min jawahiri al-qamus* disebutkan bahwa *al-qurbanu*, dengan huruf *qaf* yang dibaca *dhammah* berarti sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-laits mengatakan bahwa *al-qurban* adalah sesuatu yang engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah demi meraih kedekatan dan wasilah.

Nama lain kurban adalah *udhiyah* atau *udhiyyah*. Secara bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun secara syara' qurban adalah nama hewan unta, sapi, atau kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada tiga hari

tasyriq sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. (Ghufron 2013, 4)

Hewan kurban yang melimpah tentunya produksi kulit hewan kurban juga melimpah. Kulit-kulit hewan kurban tersebut pada saat pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat tidak didistribusikan, akan tetapi yang didistribusikan pada masyarakat hanya berupa daging, tulang, jeroan, kaki, dan kepala. Pendistribusian hewan kurban telah diatur secara jelas di dalam hadis, termasuk juga bagian-bagian dalam dari hewan kurban juga kulitnya harus didistribusikan, karena perlakuan kulit kurban sama dengan bagian-bagian hewan kurban lainnya yang berupa daging yaitu untuk disedekahkan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi secara *intensif* disertai dengan semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang kongkrit.

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1. Sumber data primer penulis peroleh dari tukang jagal, pemilik hewan kurban, masyarakat serta tokoh agama.

1.8.2.2. Sumber data sekunder penulis peroleh dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Interview atau wawancara merupakan pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi

antara pengumpul data dengan sumber data (responden). (Adi 2004, 72) Di sini penulis melakukan wawancara dengan tukang jagal, pemilik hewan kurban, masyarakat dan tokoh agama.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir 1999, 63) Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong 2015, 4) Peneliti berusaha memperoleh data dan fakta-fakta yang tampak sebagaimana keadaan yang sebenarnya, dengan jalan memeriksa semua data yang ada, mengklasifikasikannya, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh.